



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Auniur Rouf Bin Sutiman |
| 2. Tempat lahir | : | Bangkalan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 24/1 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl.Kusuma Bangsa Rt/Rw:002/003 ds.banyuajuh
kec.kamal kab.bangkalan dan Jl.Forsa Rt/Rw:002/003
ds.banyuajuh kec.kamal kab.bangkalan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir |

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor :SP.Kap/48/X/2024/Reskrim tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 8 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit BPKB milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

- 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada saksi ARKAAN ARIAWAN.

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna putih tahun 2016 No Pol : L-1344-MB No Rangka MHKA6GJ6JGJ007711 No. Mesin 3NRH027040 an TOFAN SIDIK , SE alamat Ketintang Baru 07/ 20 Kec. Gayungan Surabaya

Dikembalikan kepada saksi YAZID BUDI PURNOMO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari jumat tanggal 27 September 2024 bertempat di Jl Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Surabaya awalnya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyewa 1 (satu) unit Toyota Calya warna putih dengan No Pol :L-1344-MB dimana terdakwa yang menyopir mobil tersebut bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain kemudian berkeliling untuk mencari sasaran dan setelah sampai tempat kos di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN yang terparkir diluar rumah kos, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan kunci T MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tersebut yang dibantu oleh HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedangkan tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar dan mengemudi mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian MAT MAHAR als BODENG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tersebut kerumah MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di daerah Bangkalan Madura dan ditengah perjalanan terdakwa menggantikan MAT MAHAR als BODENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya di bagi bertiga sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi AAN ARIAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mohon sidang di lanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARKAAN ARIAWAN, dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.
- Bawa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 bertempat di Jl Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Surabaya sepeda motor saksi yang parker di depan kost diambil tanpa ijin dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh terdakwa yang sebelumnya terdakwa tidak di kenal oleh saksi.

- Bawa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dari rekaman cctv yang ada yaitu terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN.
- Bawa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tidak pernah diketemukan.
- Bawa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tersebut saksi ARKAAN ARIAWAN melaporkan ke petugas kepolisian.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi AAN ARIAWAN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. saksi RAHMAT DZAKI FAUZAN, yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bawa saksi selaku teman saksi ARKAAN ANRIAWAN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.
- Bawa pada hari jumat tanggal 27 September 2024 bertempat di Jl Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec. Rungkut Surabaya , teman saksi yang Bernama ARKAAN ANRIAWAN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB yang terparkir diluar rumah kos.
- Bawa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dari rekaman cctv yang ada yaitu terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN.
- Bawa sampai dengan sekarang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tidak pernah diketemukan.
- Bawa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tersebut saksi ARKAAN ARIAWAN melaporkan ke petugas kepolisian.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

3. saksi YAZID BUDI PURNOMO, keterangan saksi dibawah sumpah pada BAP Berkas Perkara dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Calya Nopol L-1344-MB.
- Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi mulai awal bulan September 2024 dengan alasan untuk antar jemput dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB mobil Toyota Calya Nopol L-1344-MB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyewa mobil milik saksi untuk digunakan melakukan kejahatan.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.
- Bahwa awalnya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyewa 1 (satu) unit Toyota Calya warna putih dengan No Pol :L-1344-MB dimana terdakwa yang menyopir mobil tersebut bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain kemudian berkeliling untuk mencari sasaran dan setelah sampai tempat kos di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN yang terparkir diluar rumah kos, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) turun dari mobil

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan menggunakan kunci T MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tersebut yang dibantu oleh HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedangkan tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar dan mengemudi mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian MAT MAHAR als BODENG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di daerah Bangkalan Madura dan ditengah perjalanan terdakwa menggantikan MAT MAHAR als BODENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya di bagi bertiga sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit BPKB milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna putih tahun 2016 No Pol : L-1344-MB No Rangka MHKA6GJ6JGJ007711 No. Mesin 3NRH027040 an TOFAN SIDIK, SE alamat Ketintang Baru 07/ 20 Kec. Gayungan Surabaya.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti ini di benarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.
- Bahwa awalnya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyewa 1 (satu) unit Toyota Calya warna putih dengan No Pol :L-1344-MB dimana terdakwa yang menyopir mobil tersebut bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain kemudian berkeliling untuk mencari sasaran dan setelah sampai tempat kos di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN yang terparkir diluar rumah kos, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan kunci T MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tersebut yang dibantu oleh HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedangkan tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar dan mengemudi mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian MAT MAHAR als BODENG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kerumah MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di daerah Bangkalan Madura dan ditengah perjalanan terdakwa menggantikan MAT MAHAR als BODENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya di bagi bertiga sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tersebut tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya yaitu ARKAAN ARIAWAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARKAAN ARIAWAN menderita kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama AINUR ROUF Bin SUTIMAN yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa AUNIUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.
- Bahwa awalnya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menyewa 1 (satu) unit Toyota Calya warna putih dengan No Pol :L-1344-MB dimana terdakwa yang menyopir mobil tersebut bersepakat untuk mengambil motor milik orang lain kemudian berkeliling untuk mencari sasaran dan setelah sampai tempat kos di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN bersama-sama dengan HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN yang terparkir diluar rumah kos, melihat keadaan sekitar yang sepi kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan kunci T MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB milik saksi ARKAAN ARIAWAN tersebut yang dibantu oleh HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sedangkan tugas terdakwa mengawasi situasi sekitar dan mengemudi mobil yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian MAT MAHAR als BODENG (DPO) membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) di daerah Bangkalan Madura dan ditengah perjalanan terdakwa mengantikan MAT MAHAR als BODENG (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya di bagi bertiga sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tersebut tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya yaitu ARKAAN ARIAWAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ARKAAN ARIAWAN menderita kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama HIDAYATULLAH als IDDEK (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) terlebih dahulu menyewa mobil Toyota Calya warna putih dengan No Pol :L-1344-MB dan terdakwa sebagai sopirnya berkeliling mencari sasaran untuk dicuri, dan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di Jl. Rungkut Asri Timur No. 02 Kel. Rungkut Kidul Kec Rungkut Surabaya, melihat di depan kos 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB.kemudian MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan kunci T MAT MAHAR als BODENG (Daftar Pencarian Orang / DPO) merusak rumah kunci dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih tahun 2016 dengan No Pol : B-3255-PCB tanpa sejijn dan sepengetahuan pemilik saksi ARKAAN ARIAWAN, dan tugas terdakwa adalah mengawasi keadaan sekaligus yang nyetir mobil, dan setelah berhasil sepeda motor tersebut dijual dan laku seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya di bagi bertiga sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).akibat perbuatan terdakwa , saksi ARKAAN ARIAWAN menderita kerugian Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pemberar yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit BPKB milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Oleh karena telah selesai sebagai alat pembuktian dan merupakan milik saksi korban, maka adalah patut di kembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna putih tahun 2016 No Pol : L-1344-MB No Rangka MHKA6GJ6JGJ007711 No. Mesin 3NRH027040 an TOFAN SIDIK , SE alamat Ketintang Baru 07/ 20 Kec. Gayungan Surabaya.

Oleh karena barang bukti ini telah selesai di pakai alat pembuktian dan terungkap mobil ini di sewa oleh terdakwa maka adalah patut di kembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AINUR ROUF Bin SUTIMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit BPKB milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

- 1 (satu) buah STNK milik sepeda motor HONDA CBR 150 No. BPKB u-08631700 No Pol : B-3255-PCB No. Rangka MH1KC9112GK007861 No. Mesin KC91E1007995 An. SUKIMIN alamat Pegadegan Timur RT / RW 006 / 001 Kel. Pegadegan Kec. Pancoran Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada saksi ARKAAN ARIAWAN.

- 1 (satu) unit mobil TOYOTA CALYA warna putih tahun 2016 No Pol : L-1344-MB No Rangka MHKA6GJ6JGJ007711 No. Mesin 3NRH027040 an TOFAN SIDIK , SE alamat Ketintang Baru 07/ 20 Kec. Gayungan Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi YAZID BUDI PURNOMO.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2025 oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawan Djatmiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)